

Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat
Indonesia Cabang Sumatera Utara

¹Nur Cahyani, ²Laylan Syafina

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nurcahyani015@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose of the study is to examine the use of zakat accounting in LAZNAZ Zakat initiative North Sumatra Branch which is an Amil zakat organization. The treasurer of the North Sumatra Zakat initiative is the focus of this study. This is a case study of qualitative descriptive analysis based on primary data collected through a combination of in-depth interviews, documentation, and direct observation, as well as secondary data. The implementation of PSAK 109 on the North Sumatra Zakat initiative is not entirely appropriate, according to the results of the analysis and discussion. Inisiatif Zakat Sumatera Utara hanya menyajikan laporan kinerja (LK) and laporan pengelolaan zakat (LPZ), but the financial report that is made is still in the form of acceptance, as well as the report of the expenditure and distribution report Zakat, Infak/alms (Zis).

Keywords: Zakat accounting, PSAK 109, Financial Statements.

Pendahuluan

Indonesia, baik secara geografis maupun budaya, menawarkan potensi untuk mengembangkan lembaga zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebagai sarana pemerataan pendapatan, bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tanggung jawab budaya zakat, sedekah, dan zakat di jalan Allah sudah tertanam pada hatirakyat Muslim.

Menurut persyaratan akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat artinya harta wajib dikeluarkan sang muzakki sesuai hukum syariah dan itu diberikan padamereka yang berhak menerima (mustahiq). Dalam bahasa Arab, zakat ialah "meningkat" (ziyadah) dan "menumbuhkan" (numuw). "zaka al-zar," itu berarti "tumbuh dan bertambah." Jika mengucapkan zakat "al-nafaqah", itu berarti menunggu cukup lama, hidup akan berkembang dan bertambah. Kata ini juga sering digunakan untuk menyebut arti kata taharah (suci). Allah SWT. Berfirman: Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu". (QS. As Syam :9).

Zakat menurut bahasa adalah hak wajib yang tidak termasuk harta. Didefinisikan oleh Mazhab Maliki jika menghilangkan sebagian tertentu dari harta luar biasa yang sudah mencapai nishab (jumlah maksimum zakat yang harus dibagikan) pada mereka yang berhak (mustahiq-nya). Kepemilikan penuh sertamencapai jangkauan haul (satu tahun) dengan pemberitahuan, tidak ada pertambahan atau pertanian (Kristin et al., 2011).

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. "Negara mengklaim kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya," Setiap orang berhak beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagi umat muslim membayar zakat merupakan suatu kewajiban. Untuk meningkatkan kegunaan dan hasil produk, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, maka harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas (Ipansyah et al., 2013).

Instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan dan menyalurkan zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional, merupakan salah satu pengelola zakat di Indonesia yang

dipercaya untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat (BAZNAS). Ada juga Lembaga Amil Zakat, sebuah organisasi nirlaba (LAZ). Pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur segala tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, pengelola zakat berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran zakat (Fanani, 2014).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini bercirikan pada penelitian kualitatif berupa studi perkara memakai pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan atau meringkas suatu topik penelitian, serta sampel atau data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas (Fitri Kasalo & Fauzi Kartika Sari, 2020). Penelitian ini mendeskripsikan kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109.

Penelitian ini bercirikan studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Analisis deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan atau meringkas suatu topik penelitian, serta sampel atau data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas.

Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara (interview) dan studi kepustakaan (library research). Wawancara pertama dengan bendahara Inisiatif Zakat Sumatera Utara untuk membahas penerapan proses dan aplikasi akuntansi zakat yang ada. Kedua studi literatur dan dokumentasi, yang meliputi sumber bacaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zakat.

Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum hingga membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi serta analisa deskriptif kualitatif.

Landasan Teori

Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (disamping berarti) mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu sendiri dari kebinasaan.

Sedangkan menurut ahidi “zakat itu nama bagi pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu”. Kata zakat banyak disebut dalam al-Qur'an dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata shalat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selaludihubungkan dengan dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam.

Dalam pengertian bahasa arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.

Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan hartanya secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah Swt yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya. Zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat, karena mensucikan jiwa dan masyarakat. Adapun syarat wajib zakat yaitu milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, berlalu setahun.

Penyaluran Infak/ sedekah

Penyaluran infak/ sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/ sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/ sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/ sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Hasil Dan Pembahasan

Pengakuan

Pada saat penerimaan kas atau aset lainnya, infaq/shadaqah diakui sebagai tambahan infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat, sesuai dengan tujuan PSAK 109. Penyaluran infaq/sedekah dicatat sebagai pemotongan dari infaq/sedekah berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. Amil menetapkan besaran atau persentase bagian penerima infaq/sedekah sesuai prinsip syariah, keadilan, dan etika yang sebagaimana diatur dalam kebijakan amil.

b. Pengukuran

Zakat yang diterima secara tunai dinilai sebesar jumlah yang diterima, tetapi zakat yang diterima dalam bentuk aset nonmoneter dinilai sebesar nilai pasar, menurut PSAK 109. Diakui sebesar jumlah yang diterima secara tunai jika merupakan aset tunai, dan sebesar nilai pasar jika merupakan aset non-kas sesuai dengan PSAK 109.

c. Penyajian

PSAK 109 mengatur bahwa ada 5 (lima) laporan keuangan untuk penyajian pelaporan: laporan posisi keuangan, laporan perubahan saldo dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

d. Pengungkapan

Menurut SAP, pengungkapan mengacu pada bagaimana informasi yang telah ditinjau secara signifikan atau berharga untuk kepentingan pengguna, dijelaskan dengan cara yang berbeda dari apa yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan utama.

Deskripsi Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah Inisiatif Zakat Sumatera Utara

Inisiatif Zakat Sumatera Utara menyiapkan laporan keuangan secara bertahap selama satu bulan ataupun satu tahun sekali, sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi dana. Dana tersebut dibagi ke dalam kategori berdasarkan sumber dan klasifikasinya termasuk: (1) dana zakat, (2) dana infaq/sedekah, (3) dana pengelolaan, (4) dana sosial keagamaan, (5) dana hibah. Zakat tersebut dikumpulkan dari jumlah umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat, serta para donatur yang datang dengan menyerahkan dana sendiri dan juga disalurkan melalui sejumlah bank, antara lain Bank BSI dan Mandiri. Dana zakat merupakan yang paling menonjol dalam hal pengelolannya karena paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan dana lainnya.

Berikut mekanisme yang digunakan Inisiatif Zakat Sumatera Utara untuk menerima dana zakat, infaq/sedekah:

1. Penerima langsung datang ke kantor Inisiatif Zakat Sumatera Utara. Penerimaan segera ke kantor dengan mengisi form pembayaran zakat sesuai keinginan muzakki/donatur. Pada saat kas diterima oleh Inisiatif Zakat Sumatera Utara LAZNAZ Cabang Sumatera Utara, pengakuan dari penerimaan langsung ke kantor diakui, dan dilakukan pengukuran sesuai dengan uang yang diterima dari muzakki/donatur.
2. Jemput Zakat melalui Relawan ataupun Karyawan Inisiatif Zakat Sumatera Utara. Penerimaan dari muzakki Corner akan diantar langsung ke rumah atau instansi muzakki/donatur, beserta formulir isian untuk pembayaran zakat, infaq sesuai keinginan muzakki/donatur. Pada saat kas diterima bendahara Inisiatif Zakat Sumatera Utara dari relawan atau pekerja, dan diukur menurut uang yang diperoleh dari muzakki/donatur, maka penerimaan tersebut diakui.
3. Transfer Rekening Bank. Muzakki/donatur yang lebih memilih menyalurkan donasinya melalui rekening Bank dapat menerima kwitansi dengan cara transfer melalui rekening. Ketika Inisiatif Zakat Sumatera Utara memperoleh rekening giro dari bank, penerimaan ini diakui dan diukur sesuai dengan jumlah yang disumbangkan oleh muzakki/donor.

Pengakuan dan pengukuran zakat di Inisiatif Zakat Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena proses pencatatannya menggunakan sistem Pengeluaran dan Pemasukan kas yang diterima dari dan diukur sesuai jumlah dana yang diterima.

Penyaluran dana ZIS pada Kantor Inisiatif Zakat Sumatera Utara

Penyaluran dana zakat pada Inisiatif Zakat Sumatera Utara dilakukan dengan memberikan zakat maal individu, zakat profesi, donasi baru, donasi sebelumnya, sedekah jariah, zakat fitrah, dan pendapatan lainnya kepada mustahiq. Dalam penyaluran dana ZIS atau dan lainnya, kantor inisiatif zakat Sumut menyalurkan melalui program yang ada. Sebagai contoh, program Izi to Smart (program beasiswa) pihak izi akan memberikan dananya kepada para pelajar, tahfidz dan mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikan. Penyaluran tergantung jumlah donator masing-masing kantor cabang, karena memiliki anggaran yang bervariasi untuk menyalurkan ZIS dan dana lainnya.

Pengakuan dan Penerapan Akuntansi Zakat Inisiatif Zakat Sumatera Utara

Mursyidi mendefinisikan akuntansi zakat sebagai proses mengenali kekayaan yang diklasifikasikan sebagai objek zakat, menetapkan objek zakat dan standar akuntansi, mengukur dan menghitung nilai objek zakat, dan melaporkan temuan pengukuran objek zakat (Bulutoding Wiwi Anggeriani UIN Alauddin Makassar, 2018).

Pengakuan terhadap IZI Sumatera Utara dilakukan berdasarkan nilai kas tunai (cash basis) yang berarti dicatat pada saat kas masuk atau kas dikeluarkan. Jumlah kas masuk dan keluar digunakan untuk menentukan jumlah dana yang diterima atau dikeluarkan.

Kesimpulan

Dalam proses pencatatan akuntansinya, Inisiatif Zakat Sumatera Utara hanya menyajikan laporan kinerja (LK) dan laporan pengelolaan zakat (LPZ), sedangkan laporan keuangan yang dibuat masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infak/Sedekah (ZIS). Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun kas masuk dan kas keluar. Sistem ini terhubung langsung dengan Inisiatif Zakat Pusat yang berada di Jakarta sehingga memudahkan pengawasan setiap cabang.

Daftar Pustaka

- Bulutoding Wiwi Anggeriani UIN Alauddin Makassar, L. (2018). Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar. In *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi* (Vol. 11, Issue 1).
- Evalina Ikhsan, A. (2020). Halaman 222-228 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 1.
- Fanani, A. M. dan B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional. *Permana*, 5(2), 7–16.
- Fitri Kasalo, H., & Fauzi Kartika Sari, A. (2020). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG (Vol. 09).
- Ipansyah, N., Rahmi, N., & Helmi, R. (2013). *Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin* (Vol. 1, Issue 1).
- Kristin, A., Umi, P., & Umah, K. (2011). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI PADA LAZ DPU DT CABANG SEMARANG). In *VALUE ADDED* (Vol. 7, Issue 2). <http://jurnal.unimus.ac.id>
- Kasalo, Fitri H, Afifudin dan Arista Fauzi. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kementian Agama Kabupaten Malang. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, Vol. 09 No. 08.
- Rahmadani, F., Karamoy, H., Afandi, D., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA KOTAMOBAGU. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 4).
- Ridjali Sari I & Ernawati Malik. (2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon ISSN*, Vol.3, No.1.
- Wardanti Shofyani I. (2018). Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*.